



**NOTA KESEPAHAMAN  
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JAMBI  
DENGAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA**

**2018**



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS JAMBI**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA**

**Nomor : 373A / UN21.8/ KS / 2018**  
**Nomor : 512 / . D . FISIP - UTA'45 / MOU / XI / 2018**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan bangsa dan Negara, pada hari Jumat tanggal dua puluh tiga bulan November tahun Dua Ribu Delapan Belas (23-11-2018), bertempat di Jakarta telah setuju dan bersepakat untuk mengadakan dan membuat Nota Kesepahaman yang untuk selanjutnya disebut Kesepahaman oleh dan antara:

1. Nama : Dr. Hartati, S.H., M.H.  
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi.  
Alamat : Kampus Universitas Jambi Jalan Raya Jambi-Muaro Bulian  
KM.15 Mendalo Darat.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi yang selanjutnya dalam kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Firman, S.Sos., M.A  
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.  
Alamat : Jl. Sunter Permai Raya, Jakarta 14350.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, yang selanjutnya dalam kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kesepahaman ini dapat disebut PIHAK jika disebut secara sendiri-sendiri atau PARA PIHAK jika disebut secara bersama-sama, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK mewakili lembaga pendidikan yang bertugas menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi diperlukan kerjasama yang saling menguntungkan guna meningkatkan kualitas pelayanan, kompetensi, dan kualifikasi sumber daya manusia di antara PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman dalam meningkatkan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

##### **Maksud dan Tujuan**

- 1) Maksud dibuatnya Kesepahaman ini untuk meningkatkan kerjasama antar PARA PIHAK dalam meningkatkan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 2) Tujuan dibuatnya Kesepahaman ini adalah terwujudnya hubungan yang baik antar PARA PIHAK dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.

#### **Pasal 2**

##### **Ruang-lingkup**

Ruang lingkup kegiatan Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Kuliah Tamu;
- b. Penyelenggaraan Seminar, Konfrence, dan Lokakarya;
- c. Penyelenggaraan Penelitian Bersama;
- d. Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat bersama;
- e. Publikasi Ilmiah

f. Kegiatan Kemahasiswaan.

### **Pasal 3**

#### **Pelaksanaan dan Evaluasi**

- 1) Pelaksanaan kegiatan - kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 akan diatur bersama oleh PARA PIHAK yang dirumuskan dalam perjanjian kerjasama sendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Kesepahaman ini.
- 2) Terhadap Pelaksanaan Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan evaluasi secara berkala sebagai masukan dalam penyempurnaan perencanaan program selanjutnya.

### **Pasal 4**

#### **Jangka Waktu**

Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun, sejak Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi tahunan yang dilaksanakan PARA PIHAK.

### **Pasal 5**

#### **Pembiayaan**

Anggaran biaya atau dana pelaksanaan kegiatan dalam Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.

### **Pasal 6**

#### **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 7**

**Penutup**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Kesepahaman ini, akan disempurnakan oleh PARA PIHAK dalam suatu addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Kesepahaman ini.

Demikian Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Jakarta pada tanggal diawal Kesepahaman ini. Dibuatdalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama. 1 (satu) rangkap asli untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap asli untuk PIHAK KEDUA

**PIHAK PERTAMA,  
DEKAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU  
POLITIK UNIVERSITAS JAMBI,**



**Dr. HARTATI, S.H., M.H.**  
**NIP. 197212031998022001**

**PIHAK KEDUA,  
DEKAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU  
POLITIK UNIVERSITAS 17 AGUSTUS  
1945 JAKARTA,**



**FIRMAN, S.SOS., M.A.**  
**NIDN. 0303036401**